

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis C. Wisnu Adji Pamungkas dengan Judul “*Penerapan Restorative Justice Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi dido Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara)*”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh C. Wisnu Adji Pamungkas tersebut didapati sebuah kesimpulan bahwasanya Keadilan restoratif yang diterapkan Polri dalam pemrosesan perkara pidana di Bareskrim Polda Sumut dapat dilihat dalam dua (dua) dimensi, yaitu: Pertama, fokus pemrosesan pada rehabilitasi korban sebagai penyalahguna narkotika. Kedua, perkara yang menyangkut kepentingan umum dan Harkamtibmas ditangani berdasarkan penilaian sendiri. Penanganan kasus restorative justice yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik) Badan Reserse Narkoba Polda Sumut dapat dirangkum secara singkat. Terkait dengan kepentingan umum dan Harkamtibmas, Direktorat Reserse Polda Sumut mempunyai tugas pokok dan urgensi berdasarkan kepentingan umum dan dilaksanakan sesuai dengan standar, termasuk mempertimbangkan prosedur penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila penyelesaian melalui keadilan restoratif merupakan

suatu hal yang sangat mendesak dengan memperhatikan psikologi masyarakat daerah dan memperhatikan tercapainya rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan kepada masing-masing pihak. Ambil semua tindakan restorasi sebagai upaya terakhir dan berkoordinasi dengan penegak hukum di wilayah tersebut. Dalam konteks penelitian yang dijalankan oleh peneliti, penelitian tersebut memiliki objek dan fokus penelitian yang sama. Namun, objek dan *locus* yang dijalankan oleh peneliti terdahulu berbeda. Tentu hal ini akan sangat membantu peneliti untuk menemukan fakta hukum terbaru di *locus* yang akan dijadikan lokasi peneliti dengan disandingkan dengan fakta hukum yang telah ditemui oleh peneliti terdahulu.

2. Skripsi Resky Ayu Lestari dengan Judul “*Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)*”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resky Ayu Lestari tersebut didapati sebuah kesimpulan bahwasanya Proses pelaksanaan keadilan restoratif terhadap narkotika, yaitu apabila pelaku melanggar ketentuan ayat 1 Pasal 127 UU Narkotika dan menyalahgunakan obat-obatan narkotika, serta jumlah penggunaan tidak melebihi satu hari atau penggunaan terakhir dan hasil pengujian laboratorium, maka dapat dilaksanakan keadilan restoratif

terhadap narkoba. Selain itu, dalam penelitian ini peran penegak hukum adalah Kejaksaan Negeri Takalar sebagai fasilitator dalam penerapan keadilan restoratif dan dalam proses penerapannya Kejaksaan Negeri mengikuti proses yang telah ditentukan sesuai dengan Pedoman Tahunan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian yang dijalankan oleh peneliti terdahulu tersebut, memiliki irisan dengan penelitian yang dijalankan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas mengenai *Restorative Justice*, namun objek lembaga yang dilakukan penelitian berbeda. Hal tersebut yang menjadi pembeda diantara penelitian yang dilakukan peneliti dan peneliti terdahulu. Meski demikian, temuan yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu cukup untuk menjadi acuan bagaimana *Restorative Justice* ditegakkan.

B. Narkoba

Paradigma yang ada di masyarakat menyebutkan bahwa obat-obatan terlarang dikenal sebagai narkoba. Namun, sejatinya paradigma yang dibangun oleh masyarakat tersebut terkesan keliru menurut pandangan yang akademis dan legal. Pada dasarnya istilah narkoba tidak dikenal secara yuridis, istilah narkoba hanya dikenal oleh para aparat penegak hukum dan praktisi medis. Dalam dunia yuridis, narkoba dikenal dengan istilah narkoba, sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang. Namun, istilah yang berbeda digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

lebih memilih untuk menggunakan istilah Napza, yang merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Narkotika.¹

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan obat terlarang sintetik dan semi sintetik atau obat asal tumbuhan yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan pada manusia. Secara hukum, narkotika biasa digunakan untuk zat adiktif yang berbahaya, yaitu narkotika dan psikotropika. Kedua zat tersebut memiliki pengelompokan yang ditetapkan secara hukum. Obat-obatan psikotropika mempunyai efek terhadap sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental pelakunya. Menurut farmakologi kedokteran, narkotika adalah obat yang menghilangkan rasa sakit yang berasal dari organ dalam dan mempunyai efek menurunkan kesadaran.

Namun ada pendapat lain, yang secara umum, menggambarkan dampak atau efek dari penggunaan narkoba, yaitu halusinogen, stimulan, depresan, dan adiktif.² Halusinogen sendiri memiliki arti bahwasanya penggunaan narkoba dapat menyebabkan halusinasi pada penggunanya.³ Stimulan memiliki arti bahwa efek dari penggunaan narkoba akan mempercepat kinerja jantung dan otak, sehingga si pengguna narkoba akan

¹ Ide Prima Hadiyanto and Yudistira Nugroho, "BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN ANCAMAN PIDANANYA," in *Prosiding Nasional 2023 Universitas Abdurachman Saleh Situbondo* (Situbondo: Prosiding Nasional 2023 Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2023), <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3385>. Hadiyanto and Nugroho.

² Mayang Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022). Pramesti et al.

³ Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya." Pramesti et al.

merasakan sebuah euforia yang tanpa sebab pada kadar waktu tertentu.⁴ Depresan adalah dampak atau efek dari penggunaan narkoba yang membuat si pengguna merasakan ketenangan karena sistem saraf pusat yang "dipaksa" untuk istirahat oleh narkoba tersebut.⁵ Selain itu, ada efek dari narkoba yang membuat si pengguna merasa ketergantungan atau kecanduan pada obat dan efek tersebut dinamakan efek adiktif.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, klasifikasi narkotika ditetapkan dalam tiga kategori berbeda sesuai dengan potensi ketergantungan dan pemanfaatannya, yakni: pertama, Narkotika Golongan I mencakup zat-zat yang hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diizinkan dalam terapi medis. Golongan ini memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi. Beberapa contohnya termasuk Opium Mentah, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokaina, dan Tanaman Ganja; yang kedua, Narkotika Golongan II merupakan kelompok zat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Meski memiliki manfaat medis, golongan ini tetap berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Beberapa contohnya adalah Alfa Metafdol, Alfaprodina, Alfentanil, Oripavin, dan Tilidina; dan yang ketiga, Narkotika Golongan III meliputi zat-zat yang umum digunakan dalam terapi medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki risiko

⁴ Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya." Pramesti et al.

⁵ Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya." Pramesti et al.

⁶ Pramesti et al., "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya." Pramesti et al.

ketergantungan yang lebih rendah dibanding golongan lainnya. Contohnya termasuk Kodeina, Nikodikodina, Propiram, dan Etilmorfina.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa narkotika adalah obat dan zat yang dapat menenangkan saraf seseorang, menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi, dan menghilangkan rasa sakit. Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa obat atau zat dapat digunakan dalam bidang terapi atau pelayanan kesehatan. Narkotika apabila digunakan secara tidak benar akan menimbulkan bahaya batin dan jasmani bagi pemakainya dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penggunaan narkotika yang sah dan eksklusif untuk keperluan medis, Menteri Kesehatan mengizinkan lembaga intelektual atau pendidikan untuk membeli atau menanam dan menyimpan tanaman opium, koka, dan ganja sebagai perbekalan.

Narkotika dibedakan menjadi tiga (tiga) golongan berdasarkan cara pembuatannya, yaitu narkotika alam, narkotika semi sintetik, dan narkotika sintetik.

a. Narkotika Sintetik

Narkotika sintetis merupakan narkotika yang dihasilkan melalui proses kimiawi kompleks di laboratorium. Jenis ini umumnya dikembangkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai substitusi sementara dalam proses rehabilitasi untuk membantu mengatasi ketergantungan.

b. Narkotika Semisintetik

Narkotika semisintetik merupakan hasil pengolahan narkotika alami melalui proses kimiawi untuk meningkatkan potensi efek farmakologisnya. Jenis ini pada dasarnya berasal dari bahan alami yang kemudian dimodifikasi untuk menghasilkan efek yang lebih kuat, namun seringkali disalahgunakan.

c. Narkotika Alam

Narkotika alam merupakan yang diperoleh langsung dari tumbuhan tanpa melalui proses modifikasi kimiawi. Meskipun berasal dari alam, kandungan zat aktifnya sangat potent sehingga tidak dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan obat tanpa pengolahan dan pengawasan yang ketat..

C. Keadilan Restoratif

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, menyatakan bahwasanya artian dari Keadilan Restoratif adalah sebuah upaya penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari pemaknaan semantik dalam pasal *a quo*, model pendekatan keadilan restoratif, yakni melalui proses musyawarah antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan

korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk dapat mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu didapati sebuah prinsip-prinsip dasar dari Keadilan restoratif, yakni:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya terhadap korbannya;
- b. Memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan mengganti kerugian akibat tindak pidana yang ia lakukan;
- c. Menyelesaian permasalahan hukum tindak pidana yang terjadi antara pelaku dan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara kedua pihak

Kemudian hal tersebut diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh Liebmann, yang menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki prinsip dasar, yaitu:

- a. Fokus utama diberikan pada pemulihan dan pemberian bantuan kepada pihak yang menjadi korban;

- b. Pihak yang melakukan pelanggaran harus memikul konsekuensi atas tindakannya;
- c. Perlu dibangun komunikasi dua arah antara korban dan pelaku untuk menciptakan pemahaman bersama;
- d. Diperlukan upaya sistematis dalam mengidentifikasi dan mengatasi dampak kerugian yang timbul;
- e. Pelaku perlu mengembangkan kesadaran tentang langkah-langkah pencegahan untuk menghindari pengulangan tindak kejahatan;
- f. Diperlukan peran aktif masyarakat dalam memfasilitasi proses reintegrasi kedua belah pihak ke dalam kehidupan sosial.

Adapun dasar hukum dari keadilan restoratif pada perkara tindak pidana yang memuat beberapa aturan yaitu;

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah

- Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*;
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
 - f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - g. Perdoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - h. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*;
 - i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
 - k. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

